

**KETIDAKMAMPUAN MENAFKAHI ISTRI OLEH SUAMI
SEBAGAI ALASAN *FASAKH* NIKAH**
(Studi Komparatif antara Madzhab Syafi'i dan Madzab Hanafi)

Ahmad Faruq*

FAI Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng
ahmadfaruq@unhasy.ac.id

Abstract: This article examines how the husband's inability to provide for his wife as a reason for marriage *fasakh* according to Syafi'i and Hanafi. With the library research model (library research), the authors use analyzing the results using content analysis. The results showed: (1). because permissible marriage *fasakh* is the inability of the husband to the minimum limit of living determined by fiqh (*aqalun nafaqah*) both related to clothing, food, boards (2). The scope and causes of the marriage *fasakh* are the inability of the husband to provide a different opinion between the Shafi'i and Hanafi schools of thought. Syafi'i School of Law allows *fasakhs* if the wife wishes, and *fasakhs* are only done by judges. If the wife prefers to be patient, then the liability is categorized as debt for the husband and the wife may choose to work even if she leaves the house without her husband's permission. The Hanafi school of thought does not allow *fasakh* absolutely.

Keywords: Inability to Support, Fasakh Nikah.

Abstrak: Artikel ini mengkaji bagaimana bentuk ketidakmampuan menafkahi oleh suami terhadap istri sebagai alasan *fasakh* nikah menurut madzhab Syafi'i dan Hanafi. Dengan model penelitian kepustakaan (*library research*), penulis pakai menganalisa hasil dengan memakai *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan: (1). sebab diperbolehkannya *fasakh* nikah adalah ketidakmampuan suami terhadap minimum batas nafkah yang ditentukan oleh fikih (*aqalun nafaqah*) baik yang berkaitan dengan sandang, pangan, papan (2). Ruang lingkup dan penyebab *fasakh* nikah adalah ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah berbeda pendapat antara madzhab Syafi'i dan Hanafi. Madzhab Syafi'i, memperbolehkan *fasakh* jika sang istri menghendaki, dan *fasakh* hanya dilakukan oleh hakim. Jika istri lebih memilih untuk bersabar, maka kewajiban nafkah dikategorikan hutang bagi suami dan sang istri boleh memilih untuk bekerja meskipun sampai keluar rumah tanpa izin suami. Madzhab Hanafi, tidak membolehkan *fasakh* secara mutlak.

Kata Kunci: Ketidakmampuan Menafkahi, Fasakh Nikah.

*Dosen FAI Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Dan ini merupakan satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhlukNya untuk berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya dimuka bumi ini guna melangsungkan kehidupan masing-masing jenis. Allah SWT berfirman: *“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”*¹

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa).² Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan perkawinan menurut hukum Islam pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miisaqan ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakanNya merupakan ibadah.³

Agama Islam mengajarkan kepada semua pemeluknya untuk selalu membina sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*, dan hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadaNya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*⁴

Ayat diatas memberikan sebuah petunjuk bahwa makhluk hidup di dunia ini memang sudah dijadikan berpasang-pasangan,

¹ Ad-Dzariyaat : 49.

² *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Depag R.I, 2004), hal 100.

³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara 2007), hal 228.

⁴ Q.S. Ar-Rum : 21.

dan ini sudah merupakan *sunnatullah* kepada semua para mahlukNya. Baik hewan, tumbuh-tumbuhan, terutama manusia, dengan cara perkawinan yang sah manusia bebas untuk melakukan hubungan biologis dengan selain jenisnya, dan kesempurnaan eksistensi mahluk hanya akan tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Allah SWT telah menciptakan dalam diri setiap mahluk dorongan untuk menyatu dengan pasangannya, apalagi masing-masing ingin mempertahankan eksistensi jenisnya, dari sini Allah SWT menciptakan pada diri mereka naluri seksual, dia akan merasa gelisah pikirannya akan kacau dan jiwannya akan bergejolak jika penggabungan dengan pasangan itu tidak terpenuhi, karena itulah Allah SWT mensyariatkan bagi manusia suatu perkawinan, agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh suatu ketenangan.⁵

Dalam hidupnya, manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarganya.

Perkawinan yang intinya menyatukan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan pernikahan. Penyatuan dua pribadi yang berbeda dalam banyak hal, tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk meraih kehidupan perkawinan yang sakinah, perbedaan-perbedaan itu bila tidak disikapi dengan baik, maka akan banyak menimbulkan konflik dalam rumah tangga.⁶

Pada umumnya kehidupan rumah tangga tidak lepas dari konflik yang dihadapi, dan ini adalah suatu hal yang biasa seperti perbedaan dan pertentangan pendapat yang terjadi. Namun ada kecenderungan dalam masyarakat yang menganggap konflik sebagai hal yang kurang baik dan harus dihindari. Konflik sering dituding sebagai penyebab terjadinya hal-hal yang kurang

⁵ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cet.1(Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal 35.

⁶Perkawinan dan Keluarga, Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) pusat (No 436, 2009), hal 18.

menyenangkan dalam suatu hubungan, seperti perceraian dan perpisahan.⁷ Untuk itulah diperlukan sikap saling mengasihi dan menyayangi antara suami-istri supaya terbentuk keluarga yang sakinah.

Namun untuk membentuk keluarga yang sakinah tidaklah semudah yang dibayangkan, karena disitu akan timbul suatu hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami-istri bila mereka sama-sama menjalankan hak dan kewajiban tersebut, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, dan suami haruslah mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena dia adalah sebagai pemimpin bagi keluarganya.

Dan kewajiban suami diantaranya adalah memberikan nafkah kepada keluarga.⁸ Karena disitu ada ikatan suami-istri, maka suami harus benar-benar mampu untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga, baik ia dalam keadaan sulit maupun lapang, karena itulah dia dituntut untuk bekerja keras guna memenuhi semua kebutuhan keluarganya, suami tidak boleh menganiaya istrinya dan menimbulkan *kemadharatan* terhadapnya, suami dilarang menyengsarakan kehidupan istri dan menyia-nyiakan haknya, karena ada hadits yang dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*la dharara wala dhirara*” tidak boleh ada *kemadharatan* dan tidak boleh saling menimbulkan *kemadharatan*, dari sini dapat dipahami bahwa suami memang benar-benar mempunyai tanggung jawab yang sangat berat yang harus dilaksanakannya, jika dalam kehidupan suami-istri terjadi keadaan, sikap atau sifat yang menimbulkan *kemadharatan* pada salah satu pihak yang menderita *madharat* dapat mengambil prakarsa untuk putusnya perkawinan, kemudian hakim mem-*fasakhkan* perkawinan atas dasar pengaduan pihak yang menderita tersebut.⁹

⁷ *Ibid*, 19.

⁸ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, terj. Syarifudin Anwar dan Misbah Musthafa (tpp: tnp, 1993), hal 289.

⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, ed 1. Cet 1, (Bogor: Kencana, 2003), hal 246.

Ketidakmampuan Menafkahi Istri

Kewajiban suami sebagaimana yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya istrinya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
4. Sesuai penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas, mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagai dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.

Dalam perkawinan, suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, dan diantara kewajiban suami yaitu memberikan nafkah kepada istri yang berupa: makanan, minuman, pakaian, dan rumah.¹¹ Sebagaimana juga yang tertera dalam Firman Allah: ”Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”¹²

¹⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, hal 256.

¹¹ Qurtubi, *Jamiul Ahkam al- Fiqhiyyah*, (Bairut Libanon: Darul kutub al-Alamiyah) Jilid 2, hal 386.

¹² Q.S. Albaqarah: 233.

Hadis Nabi SAW:

*“Dari Hakim bin Muawiyah Al-Qusyairi dari bapaknya dia berkata: dia bertanya kepada Rasulullah apakah haknya suami? Nabi bersabda: memberi makan ketika engkau makan, dan memberinya pakaian ketika engkau berpakaian atau ketika engkau bekerja. Dan janganlah engkau memukul wajah dan menjelekkanya dan janganlah engkau cegah kecuali didalam rumah.”*¹³

Demikian ini, semuanya dapat terpenuhi jika memang suami mampu dalam ekonominya, akan tetapi jika suami sudah tak mampu lagi untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga, mungkin saja suami kehilangan sumber pencahariannya sehingga dia tidak dapat menjalankan kewajibannya itu, dalam keadaan tertentu istri dapat mengatasi masalah rumah tangga dengan cara dia turun tangan untuk mencari nafkah, tetapi banyak pula terjadi istri pun tidak berhasil mendapatkan nafkah sehingga kehidupan rumah tangga mulai terancam. Dalam hal ketidakmampuan suami memberi nafkah menjadi alasan istri memilih untuk *fasakh*, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, segolongan ulama yang terdiri dari Imam as-Syafi’i, Malik, Ahmad, Abu Tsaur, Abu Ubaidah dan kebanyakan ulama lainnya berpendapat bahwa ketidakmampuan suami memberi nafkah dapat dijadikan alasan bagi istri untuk mengajukan *fasakh* ke pengadilan, golongan kedua adalah dari Abu Hanifah, al-Tsauri, dan golongan Zhahiriyyah yang berpendapat bahwa ketidakmampuan suami memberi nafkah tidak dapat dijadikan sebab untuk pilihan *fasakh*.¹⁴

METODE PENELITIAN

¹³ Abu Daud Sulaiman As Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al Fikr, 2003), Jilid II, hal 212.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan. Islam di Indonesia*, Ed, 1, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2007), 249 Vide Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar-Al Fikr), Juz 9, hal 243.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, Penggunaan metode kualitatif ini berdasarkan suatu pertimbangan bahwa 1). Sumber data dan data penelitian merupakan situasi yang wajar, yaitu praktek perhitungan hari sebelum terjadinya pernikahan adalah sesuatu yang lazim dilakukan oleh masyarakat, 2) peneliti sebagai instrument penelitian utama, 3) data – data yang dikumpulkan berupa data-data deskriptif, 4) penelitian ini mengutamakan pandangan terhadap fenomena yang terjadi di sebagian masyarakat .

PENDAPAT MADZHAB SYAFI'I

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa *Adamul infaq 'An zawjatihi bi sababil i'sar* menurut madzhab ini merupakan salah satu faktor penyebab *fasakh*, jika dianalisa statemen ini cenderung kurang sesuai dilihat dari berbagai sisi. *Pertama*, menghilangkan tujuan dari disyariatkannya pernikahan itu sendiri yakni menyelamatkan agama (*hifdu ad-din*) dan menyelamatkan keturunan (*hifdzu an-nasl*) dimana keduanya merupakan *maslahat dharuriyyat*.¹⁵ karena dengan pernikahan seseorang dapat menjaga dirinya dari berbuat buruk dalam hal kebutuhan seksualitas, karena pada dasarnya diantara tujuan dari pernikahan adalah melaksanakan *libido seksualitas*¹⁶ hal ini juga sesuai dengan anjuran al-Qur'an: "*Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.*"¹⁷

Begitu juga dengan tujuan *hifdzu an-nasl* ini sesuai dengan anjuran Al-Qur'an:

"Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dia menciptakan apa yang dia kehendaki. dia memberikan anak-anak

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikhu Al-Madzhahib Al-Islamiyah*, (Mesir: Darul Fikri Al-'Arabi: tt), hal 308-309.

¹⁶ Slamet Abidin, dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 1*, Cet 1, (Bandung: CV. Pustaka Setia: 1999), hal 13.

¹⁷ Al-Baqaraah (2): 223.

*perempuan kepada siapa yang dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang dia kehendaki. Atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa*¹⁸

Mengenai hukum kebolehan *fasakh* yang disertai dengan beberapa syarat seperti ketidakmampuan suami terhadap kadar minimum nafkah (*aqolu an-nafaqah*) dan istri sudah hilang kesabarannya untuk terus berdampingan dalam keadaan tanpa nafkah, jika dianalisa pemberian syarat tersebut menunjukkan bahwa secara substansi *fasakh* merupakan sesuatu yang menghawatirkan sehingga para ulama tidak banyak membuka celah untuk membicarakan *fasakh*, apalagi pada zaman akhir banyak wanita yang gampang *nusyuz*.¹⁹ Sehingga otoritas *fasakh* bagi wanita diperbolehkan hanya dalam konteks wanita dalam keadaan taat suami.²⁰

Namun melihat sebuah kandungan hukum *fasakh* tersebut merupakan sebuah hukum yang didapat melalui ijtihad yang berdasarkan kondisional tertentu. Islam sebagai agama terakhir yang diwahyukan kepada nabi Muhammad SAW telah dijamin kesempurnaan ajarannya dalam hal ini mengacu kepada ajaran-ajaran yang terkandung didalamnya yakni mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, salah satu aspek tersebut yakni hukum yang diperoleh dari al-Qur'an dan al-Sunnah, kendatipun Islam sebagai ajaran yang tetap akan tetapi hukum dalam pelaksanaannya tidak luput dari perubahan dan tidak luput pula dengan *interplay* situasi.²¹ Begitupun terhadap *aqolunafaqoh* yang ditawarkan oleh fiqih klasik ini akan dianggap sesuatu hal yang secara konsep dipandang sudah tidak relevan lagi dengan konteks kekinian sebab sebuah hukum

¹⁸ As-Syuraa (42): 49-50.

¹⁹ Sayyid Abdurrahman Ba'alawi, *Bughyatul Mustarsyidin*, Cet, II, (Beirut : Darul Kutub Al-Ilmiyah: 2004), hal 299.

²⁰ *Ibid*, 296.

²¹ Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, Cetakan I (Yogyakarta: Teras, 2008), hal 89.

yang berkembang akan selalu adanya perubahan-perubahan sesuai pada tuntutan zaman oleh karena itu kebutuhan *aqolunafaqoh* itu disesuaikan dengan konteks kebutuhan di masa kekinian yang mana pada umumnya kebutuhan tersebut meliputi; *Sandang, Pangan, Papan, Pendidikan* dan *Kesehatan*, bila seandainya kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka seorang istri dapat mengajukan *fasakh* nikah, hal tersebut di anggap relevan pada dewasa ini .

Adapun mengenai *fasakh* nikah, dalam proses perosedurnya harus dilaporkan kepada hakim atau *Qadhi*, hal tersebut supaya dapat dibuktikan ketidakmampuannya dihadapan hakim dan hakim memberi jangka waktu tiga hari bagi suami. Hal tersebut jika dianalisa lebih jauh merupakan bentuk meminimalisir supaya tidak terjadi *fasakh* nikah sehingga kelanjutan rumah tangga akan tetap terjalin untuk selamanya. Hal tersebut sesuai dengan dalil yang digunakan oleh mazhab ini berupa (QS: al-Baqarah ayat; 231) tersebut memang sudah sesuai sebagai dalil larangan untuk berbuat *dharar* dalam hal ini penderitaan yang dialami oleh sang Istri. Namun untuk menghilangkan hal ini apa harus di tempuh dengan jalan perceraian (*fasakh*) ?, tentu idealnya masih ada upaya lain selain perceraian seperti upaya istri untuk tidak melakukan kewajibanya terhadap suami dalam bentuk tidak melayani kehendak suaminya untuk hubungan kelamin, tanpa harus meminta perceraian.²²

Mengenai penganalogian (*Qiyas*) terhadap suami yang tidak mampu meberikan nafkah dengan suami yang tidak mampu melakukan hubungan badan (*impoten/anin*) ini sangatlah kurang tepat walaupun sama-sama membahayakan istri, karena ketidakmampuan dalam memberi nafkah kemungkinan besar dapat segera dipulihkan dibanding impotensi. Sehingga kurang sesuai jika alasan *dharar* yang ditimbulkan sebab *adamul infaq* lebih dahsyat dari impotensi.

Mengenai ketika suami tidak mampu dalam nafkah sementara istri ridha atau menerima sehingga kewajiban nafkah menjadi

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Ed, I. Cet. 2. (Jakarta: Prenada Media: 2007), hal 249.

hutang bagi suami terhadap istri dimana ia harus membayarnya dikala mampu, ini sangatlah tepat karena hal ini merupakan hak istri kewajiban suami tapi alangkah baiknya jika istri tidak menjadikannya sebagai hutang. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.”²³

Mengenai kedua dalil Hadits yang digunakan dimana sanad dari keduanya bersumber dari Abu Hurairah ini sangatlah dapat diterima, karena ini merupakan Hadits *marfu'* yang dalam kehujiannya dapat dijadikan penetapan hukum.²⁴

PENDAPAT MADZHAB HANAFI

Mengenai ketidakmampuan suami terhadap nafkah istri bukanlah sebagai penyebab diperbolehkannya *fasakh* hal ini sangatlah tepat disebabkan *pertama*, mengingat harta atau finansial bukanlah sesuatu yang urgen dalam sebuah perkawinan hal ini terbukti dalam konsep kafaah, harta masih bersifat kontroversi.²⁵ *Kedua*, sang istri idealnya dalam keadaan demikian hendaknya berusaha untuk tetap bertahan, dan menentukan solusi lain selain menggunakan hak *fasakhnya*. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

الرضا بالشئ رضا بما يتولد منه.

“Rela atau *ridha* dengan sesuatu berarti rela dengan apa yang ditimbulkan dari sesuatu tersebut”²⁶

Mengenai QS At-Thalaq ayat 7 dan ayat 6, keduanya secara jelas *dilalahnya* menunjukkan bahwa ketidakmampuan seseorang akan sesuatu maka ia tidak terkena taklif kecuali pada kadar kemampuannya. Hal ini jelaslah merupakan pertimbangan ideal

²³ Al-Baqaraah (2): 280.

²⁴ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits*, (Jakarta: Amzah: 2009), hal 222.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hal 144.

²⁶ Muhammad Yasin Al-Fadani, *Al-Fawaid Al-Janiyyah*, Cet 1, (Beirut: Darul Fikri: 1997), hal 476.

untuk tidak memberi celah terhadap penetapan hak *fasakh* bagi istri walaupun pada dasarnya antara keduanya yakni tidak adanya nafkah disebabkan karena suami tidak mampu dan menggunakan hak *fasakh*, merupakan dua sesuatu yang dianggap membahayakan (*dharar*). Sehingga idealnya istri dalam keadaan tersebut memilih untuk mengambil jalan untuk tidak *fasakh*, dan memilih untuk mencari nafkah sendiri dan boleh keluar rumah tanpa izin. Pilihan demikian sesuai dengan kaidah fiqh:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرارا بارتكاب أخفهما.

“Ketika terjadi tarik ulur antara dua bahaya maka dihindarkan bahaya yang lebih besar dengan melakukan bahaya yang lebih kecil”

Karena bukan tidak mungkin jika istri lebih memilih *fasakh* ini akan memunculkan lebih banyak *mafsadah* semisal rasa cinta suami yang begitu dalam terhadap istrinya membuat suami menjadi tekanan jiwa, kemudian dampak yang di terima oleh anak bagi mereka yg telah mempunyai anak dengan kehadiran ayah baru dan masih banyak negatif lainnya dibanding istri tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tidak diberi nafkah sebab suami tidak mampu, karena hal ini bisa ditanggulangi dengan istri memilih untuk bekerja.

Adapun mengenai pernyataan madzhab ini kaitanya dengan perbedaan antara *fasakh* dan talak yakni dengan mengatakan bahwa *fasakh* tidak mengurangi bilangan talak bagi suami ini merupakan statemen yang bagus dalam rangka menunjukkan ketidakpastian atau keraguan dalam memberlakukan *fasakh* dalam ruang lingkup fiqh. Karena kedudukan *fasakh* dalam fiqh diposisikan sesuatu yang bukan termasuk talak dimana penetapannya secara jelas menggunakan *nash* al-Qur’an, sementara *fasakh* tidak.

Begitu juga mengenai perbedaan oleh madzhab ini kaitanya dengan implementasi *fasakh* itu kebanyakan terjadi pada pernikahan yang *fasid* (*an-nikah al-fasid*) sementara talak pada nikah yang sah, Pernyataan tersebut menunjukkan kurang relevannya penerapan *fasakh* dalam konteks *fasakh* yang disebabkan karena

ketidakmampuan suami terhadap nafkah istri dimana pernikahannya berangkat dari pernikahan yang sah. Sehingga sangatlah tepat jika klaim madzhab ini tidak memperbolehkan *fasakh* pada masalah ini.

SIMPULAN

Ketidakmampuan suami terhadap nafkah istri yang sampai menjadi sebab diperbolehkannya *fasakh* nikah adalah ketidakmampuan suami terhadap minimum batas nafkah yang ditentukan oleh fikih (*aqalun nafaqah*) baik yang berkaitan dengan sandang, pangan, papan yakni hanya (makanan pokok (nasi saja) yang dapat dikonsumsi pada saat dibutuhkan, sehelai pakaian yang dapat dipakai pada saat dibutuhkan, tempat tinggal yang dapat dijadikan berteduh pada saat dibutuhkan). akan tetapi ketetapan konsep fiqih terhadap *aqolu nafaqoh* ini sudah tidak relevan lagi dengan konteks masyarakat Indonesia dewasa ini karena kebutuhan dalam era sekarang tidak cukup hanya sandang, pangan dan papan saja melainkan ditambah dengan kebutuhan pendidikan dan kesehatan.

Dalam ruang lingkup *fasakh* nikah yang penyebabnya adalah ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah berbeda pendapat antara madzhab Syafi'i dan Hanafi. Madzhab Syafi'i, memperbolehkan *fasakh* jika sang istri menghendaki, dan *fasakh* hanya dilakukan oleh hakim. Jika istri lebih memilih untuk bersabar, maka kewajiban nafkah dikategorikan hutang bagi suami dan sang istri boleh memilih untuk bekerja meskipun sampai keluar rumah tanpa izin suami. Adapun dasar yang digunakan adalah dalil normatif baik al-Qur'an maupun as-Sunnah dan juga kaidah fiqih tentang tindakan penolakan *dharar/ mafsadah*, juga pertimbangan tujuan syari'at (*maqahid as-syari'ah*). Madzhab Hanafi, tidak membolehkan *fasakh* secara mutlak. Adapun dasar yang digunakan adalah dalil normatif baik al-Qur'an maupun al-Hadits dan juga menggunakan kaidah *fihiyyah* tentang kerelaan seseorang akan sesuatu berarti rela terhadap konsekuensinya, serta pertimbangan tujuan syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fadani, Muhammad Yasin, *Al-Fawaid Al-Janiyyah*, Cet 1, (Beirut: Darul Fikri: 1997)
- Al Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, terj. Syarifudin Anwar, Misbah Musthafa (tpp: tnp, 1993)
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 1*, Cet 1, (Bandung: CV. Pustaka Setia: 1999)
- Ba'lawi, Sayyid Abdurrahman, *Bughyatul Mustarsyidin*, Cet, II, (Beirut : Darul Kutub Al-Ilmiyah: 2004)
- Bahri, Syamsul. Metodologi Hukum Islam, Cetakan I (Yogyakarta: Teras, 2008),
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, ed 1. Cet 1, (Bogor: Kencana, 2003)
- Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadits*, (Jakarta: Amzah: 2009)
- Qudamah, Ibnu. Al-Mughni, (Beirut: Dar-Al Fikr), Juz 9,
- Qurtubi, Jami'ul Ahkam al- Fiqhiyyah, (Bairut: Darul Kutub al-Alamiyah) Jilid 2
- Sijistani, Abu Daud Sulaiman As.Sunan Abi Daud, (Beirut: Dar al Fikr, 2003), Jilid 2
- Sihab, M Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Cet.1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002),
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan. Islam di Indonesia*, Ed, 1, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2007)
- Perkawinan dan Keluarga, Badan Penasihatatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat (No 436, 2009)
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Depag R.I, 2004)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara 2007)
- Zahrah, Muhammad Abu. *Tarikhu Al-Madzhahib Al-Islamiyah*, (Mesir: Darul Fikri Al-'Arabi: tt)